

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015, PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018**  
**TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN**

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018
<b>TENTANG</b>  <b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN</b>	<b>TENTANG</b>  <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN</b>	<b>TENTANG</b>  <b>PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;	a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, Pemerintah Daerah melakukan penambahan jenis pelayanan;	a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, Pemerintah Daerah melakukan penambahan jenis pelayanan;
b. bahwa terhadap pemberian jasa pelayanan kesehatan serta jasa lainnya pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, dapat dilakukan pungutan kepada masyarakat berupa retribusi;	b. bahwa jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;	b. bahwa jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus berdasarkan peraturan daerah;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;		
Mengingat:	Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);	8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);	14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);	15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/ MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;	16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/ MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/ MENKES/PER/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);	18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);	19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
	20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 90);	20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 90);

MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN</b>	<b>PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Tetap	Tetap
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.	Tetap	
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.	Tetap	Tetap
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman yang selanjutnya disebut RSGM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.	Tetap	Tetap
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.	Tetap	Tetap
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penetingan orang pribadi atau badan.	Tetap	Tetap
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.	Tetap	Tetap
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.	Tetap	Tetap
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.	Tetap	Tetap
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.	Tetap	Tetap
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.	Tetap	Tetap
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.	Dihapus	Dihapus
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Wajib Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah, kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.	13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah, kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.	Tetap	Tetap
15. Surat Pernyataan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.;	Tetap	Tetap

16. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan.	Tetap	Tetap
17. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau peserta pendidikan dan pelatihan.	Tetap	Tetap
18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana/prasarana, fasilitas dan bahan.	Tetap	Tetap
19. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan.	Tetap	Tetap
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bunti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarjan suatu standar pemeriksaan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.	Tetap	Tetap
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melaksanakan Penyidikan.	Tetap	Tetap
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap	Tetap
<b>BAB II</b> <b>NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Dengan nama Retribusi pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas:	Tetap	Tetap
a. pemberian pelayanan kesehatan;	Tetap	Tetap
b. pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan/atau	Tetap	Tetap
c. penyediaan jasa lainnya.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 3</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:	Tetap	Tetap
a. pelayanan kesehatan;	Tetap	Tetap
b. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan/atau	Tetap	Tetap
c. penyediaan jasa lainnya	Tetap	Tetap
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan pendaftaran.	Tetap	Tetap
	(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta	Tetap
<b>Pasal 4</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelatihan, dan/atau penyediaan jasa lainnya di RSGM.	Tetap	Tetap
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	Tetap	Tetap
<b>BAB III</b> <b>JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 5</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Jenis Pelayanan yang dikenakan retribusi berdasarkan peraturan daerah ini adalah:	Tetap	Tetap

a. pelayanan kesehatan;	Tetap	Tetap
b. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan	Tetap	Tetap
c. penyediaan jasa lainnya.	Tetap	Tetap
(2) Ketentuan terhadap bagian laba termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pemegang unit penyertaan yang merupakan Subjek Pajak luar negeri.	Tetap	Tetap
a. rawat jalan;	Tetap	Tetap
b. rawat darurat; dan	Tetap	Tetap
c. rawat inap.	Tetap	Tetap
(3) Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (2) terdiri atas:	Tetap	Tetap
a. pelayanan medik;	Tetap	Tetap
b. pelayanan penunjang medik;	Tetap	Tetap
c. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;	Tetap	Tetap
d. pelayanan general check-up;	Tetap	Tetap
e. pemulasaraan jenazah;	Tetap	Tetap
f. pelayanan penunjang nonmedik; dan	Tetap	Tetap
g. pelayanan lainnya.	Tetap	Tetap
(4) Penyediaan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sewa mobil <i>ambulance</i> .	Tetap	Tetap
<b>BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI</b>	<b>Tetap Tetap</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Retribusi pelayanan Kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Tetap	Tetap
<b>BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>	<b>Tetap Tetap</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan dalam jangka waktu tertentu.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 8</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan diukur berdasarkan frekuensi penyelenggaraan pendidikan, jenis pendidikan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan pendidikan dalam jangka waktu tertentu.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 9</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Tingkat penggunaan jasa lainnya (sewa mobil ambulance) diukur berdasarkan jenis pemakaian sarana pelayanan, abonemen, jarak tempuh pelayanan, wilayah pelayanan dan waktu siaga penyelenggaraan pelayanan	Tetap	Tetap
<b>BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF</b>	<b>Tetap Tetap</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	Tetap	Tetap
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 11</b>	<b>Dihapus</b>	<b>Dihapus</b>
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.	Dihapus	Dihapus

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Dihapus	Dihapus
<b>BAB VII</b> <b>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>
Bagian Kesatu Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan	Tetap Tetap	Tetap Tetap
<b>Pasal 12</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Perhitungan tarif Retribusi ditentukan berdasarkan perhitungan <i>unit cost</i> masing-masing pelayanan.	Tetap	Tetap
(2) Struktur tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Tetap	Tetap
a. jasa sarana; dan	Tetap	Tetap
b. jasa pelayanan.	Tetap	Tetap
(3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen).	Tetap	Tetap
(4) Tarif perawatan dihitung dari hari waktu masuk sampai dengan hari waktu keluar.	Tetap	Tetap
(5) Pasien yang dirawat lebih dari 12 jam tetapi kurang dari 24 jam dihitung 1 (satu) hari perawatan.	Tetap	Tetap
(6) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 13</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Bagi peserta BPJS diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 14</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Perhitungan tarif Retribusi ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan pendidikan	Tetap	Tetap
(2) Struktur tarif pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Tetap	Tetap
a. jasa sarana; dan	Tetap	Tetap
b. jasa pelayanan.	Tetap	Tetap
(3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen).	Tetap	Tetap
(4) Tarif pendidikan dihitung berdasarkan kriteria perorangan atau kelompok, strata pendidikan dan/atau lamanya pendidikan yang diberikan.	Tetap	Tetap
(5) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Jasa Lainnya	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 15</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Perhitungan tarif retribusi jasa usaha lainnya, yaitu tarif sewa mobil <i>ambulance</i> ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost pelayanan jasa pelayanan <i>ambulance</i> .	Tetap	Tetap
(2) Struktur tarif pelayanan jasa usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Tetap	Tetap
a. jasa sarana; dan	Tetap	Tetap
b. jasa pelayanan.	Tetap	Tetap

(3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen).	Tetap	Tetap
(4) Tarif sewa mobil <i>ambulance</i> dihitung berdasarkan jenis pemakaian sarana pelayanan, abonemen, jarak tempuh, wilayah pelayanan, dan waktu siaga pelayanan <i>ambulance</i> .	Tetap	Tetap
(5) Struktur dan besarnya tarif sewa mobil <i>ambulance</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 16</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.	Tetap	Tetap
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	Tetap	Tetap
(3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 17</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.	Tetap	Tetap
<b>BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 18</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
<b>BAB X TATA CARA PEMBAYARAN</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 19</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas.	Tetap	Tetap
(2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
(3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
(4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan.	Tetap	Tetap
(5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.	Tetap	Tetap
(6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.	Tetap	Tetap
(7) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 20</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Gubernur atau pejabat yang memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.	Tetap	Tetap
(2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.	Tetap	Tetap

(3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi unyuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.	Tetap	Tetap
(4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.	Tetap	Tetap
(5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>BAB XI PENAGIHAN</b>	<b>Tetap Tetap</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 21</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.	Tetap	Tetap
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.	Tetap	Tetap
(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.	Tetap	Tetap
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.	Tetap	Tetap
(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.	Tetap	Tetap
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>BAB XII KEBERATAN</b>	<b>Tetap Tetap</b>	<b>Tetap Tetap</b>
<b>Pasal 22</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap	Tetap
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.	Tetap	Tetap
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.	Tetap	Tetap
(5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.	Tetap	Tetap
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 23</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.	Tetap	Tetap
(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.	Tetap	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap	Tetap

<b>Pasal 24</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.	Tetap	Tetap
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.	Tetap	Tetap
<b>BAB XIII</b> <b>PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>
<b>Pasal 25</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.	Tetap	Tetap
(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.	Tetap	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap	Tetap
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.	Tetap	Tetap
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	Tetap	Tetap
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.	Tetap	Tetap
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 26</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas/Badan/Biro/UPT dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:	Tetap	Tetap
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;	Tetap	Tetap
b. masa Retribusi;	Tetap	Tetap
c. besarnya kelebihan Retribusi; dan	Tetap	Tetap
d. alasan yang singkat dan jelas.	Tetap	Tetap
((2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.	Tetap	Tetap
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 27</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.	Tetap	Tetap

<b>BAB XIV</b> <b>PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 28</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.	Tetap	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 29</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Direktur dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).	Tetap	Tetap
<b>BAB XV</b> <b>KEDALUWARSA PENAGIHAN</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 30</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:	Tetap	Tetap
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau	Tetap	Tetap
b. apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	Tetap	Tetap
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.	Tetap	Tetap
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap	Tetap
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 31</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap	Tetap
(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa.	Tetap	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>BAB XVI</b> <b>TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 32</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Seluruh penerimaan RSGM disetorkan ke kas daerah.	Tetap	Tetap
<b>Pasal 33</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Jasa pelayanan yang melekat pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dikembalikan kepada RSGM.	Tetap	Tetap

(2) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Tetap	Tetap
(3) Pembagian jasa pelayanan ditetapkan dengan keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada RSGM, penyetoran, pengembalian jasa layanan, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>BAB XVII</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>PEMBUKTIAN DAN PEMERIKSAAN</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 34</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.	Tetap	Tetap
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :	Tetap	Tetap
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;	Tetap	Tetap
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau	Tetap	Tetap
c. memberikan keterangan yang diperlukan.	Tetap	Tetap
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap	Tetap
<b>BAB XVIII</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>INSENTIF PEMUNGUTAN</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 35</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap Tetap	Tetap Tetap
<b>BAB XIX</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>KERJA SAMA</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 36</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Dalam melaksanakan fungsinya, RSGM dapat mengadakan kerja sama operasional dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.	Tetap	Tetap
(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat miskin, mempertimbangkan aspek proporsional dan saling menguntungkan serta menitikberatkan kepada kepentingan pengembangan rumah sakit.	Tetap	Tetap
(3) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :	Tetap	Tetap
a. kerja sama pelayanan kesehatan;	Tetap	Tetap
b. kerja sama alat kedokteran dan/atau alat laboratorium;	Tetap	Tetap
c. kerja sama pendidikan dan penelitian;	Tetap	Tetap
d. kerja sama penyediaan alat kesehatan dan/atau obat-obatan;	Tetap	Tetap
e. kerja sama pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit; dan	Tetap	Tetap
f. kerja sama lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(4) Jenis pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan melalui kerja sama operasional diusulkan oleh Direktur untuk mendapat persetujuan penetapan Gubernur.	Tetap	Tetap

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN	Tetap Tetap	Tetap Tetap
<b>Pasal 37</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap	Tetap
(2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:	Tetap	Tetap
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;	Tetap	Tetap
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;	Tetap	Tetap
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;	Tetap	Tetap
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;	Tetap	Tetap
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;	Tetap	Tetap
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;	Tetap	Tetap
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;	Tetap	Tetap
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;	Tetap	Tetap
i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;	Tetap	Tetap
j. menghentikan penyidikan; dan/atau	Tetap	Tetap
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Tetap	Tetap

<b>BAB XXI</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>
<b>Pasal 38</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.	Tetap	Tetap
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.	Tetap	Tetap
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan negara.	Tetap	Tetap
<b>BAB XXII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>	<b>Tetap</b> <b>Tetap</b>
<b>Pasal 39</b>	<b>Tetap</b>	<b>Tetap</b>
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	Tetap
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.	Tetap	Tetap
<p>Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 12 Januari 2015 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,</p> <p><b>Ttd</b> H. RUDI ARIFIN</p> <p>Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,</p> <p><b>Ttd</b> MUHAMMAD ARSYADI</p>	<p>Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 29 Maret 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,</p> <p><b>Ttd</b> H. SAHBIRIN NOOR</p> <p>Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 29 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p><b>Ttd</b> MUHAMMAD ARSYADI</p>	<p>Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 4 September 2018 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,</p> <p><b>Ttd</b> H. SAHBIRIN NOOR</p> <p>Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 5 September 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p><b>Ttd</b> ABDUL HARIS</p>
<b>LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b> <b>TAHUN 2015 NOMOR 3</b>	<b>LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b> <b>TAHUN 2016 NOMOR 1</b>	<b>LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b> <b>TAHUN 2018 NOMOR 15</b>